

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TUBAN

Nomor : 4301/104.14/I/1996/SK

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan T K DHARMA WANITA

oleh Yayasan Dharma Wanita Ds. Patihan

di Ds. Patihan Kec. Widang Kab. Tuban

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TUBAN

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Dharma Wanita Ds. Patihan
tanggal 10 Pebruari 1996 Nomor

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Dharma Wanita Ds. Patihan telah memenuhi syarat untuk mendirikan T K DHARMA WANITA di Ds. Patihan sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1989 Nomor 275 / 104.1.1 / 15.80 / SK.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Widang tanggal 10 Pebruari 1996 nomor 129/104.14.08/I/1996

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Dharma Wanita Ds. Patihan untuk mendirikan sekolah TK DHARMA WANITA dengan alamat Ds. Patihan Kec. Widang

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada dikum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur ;

2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T U B A N

Pada tanggal : 24 Juni 1996

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tuban,

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Depdikbud
2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Widang
3. Yth. Ka Sub Bag PRP Kandep Dikab. Tuban.
4. Arsip

